



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPACINO
IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO**

(alm);

2. Tempat lahir : Banyuwangi;

3. Umur / Tanggal lahir :

19Tahun / 03 Nopember 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Banyu

Urip Kidul gang 4 Buntu No.23

RT.004 RW.003 Kec.Sawahan Kota

Surabaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

9. Pendidikan : SMP (Kelas I);

Terdakwa ditangkap Tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2017, berdasarkan Surat Nomor SP.Han/10/III/2017/Satresnarkoba, Tanggal 7 Maret 2017;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 5 Mei 2017, berdasarkan Surat Nomor B-15/0.3.21/Epp.2/03/2017, Tanggal 21 Maret 2017;

3. Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Nomor Print.441/0.3.21/Ep.2/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017;

4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pen.Pid/2017/PN Rbg Tanggal 18 Mei 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak Tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan nomor 175/Pen.Pid/2017/PN Rbg Tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan penunjukan Penasihat

Hukum oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN
Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Rbg tanggal 24 Mei 2017 menunjuk SETYO LANGGENG, SH, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang beralamat di Jl.PB Sudirman Nomor 24A, Rembang Jawa Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-26/0.3.21/Ep.2/2/2017, Tanggal 18 Mei 2017 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg, Tanggal 18 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg, Tanggal 18 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm) beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-25/R.Bang/Ep.1/05/2017 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm) bersama-sama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di pinggir jalan raya pantura turut tanah Kel. Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN, SH

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya anggota Polisi Polres Rembang) telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada saat turun dari Bus Umum telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam tas slempang warna biru milik dari Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) yang rencananya akan dikirim ke pemesan yang beralamat di Rembang, kemudian Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN,SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN,SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver yang berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), sedangkan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) dalam penggeledahan ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang terdapat di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) melalui chat BBM yang intinya mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) di rumah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menuju ke daerah Tugu Pahlawan untuk menemui MAS BRO (DPO) di daerah Pasar Kembang Surabaya, setelah itu saat berada diwarung depan Pasar Kembang Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) memberikan sejumlah uang kepada MAS BRO (DPO) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui chat BBM yang mengatakan akan mengajak Terdakwa ke Rembang untuk mengirim barang Narkotika jenis sabu. Pada saat perjalanan ke Rembang, Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) mengatakan bahwa nanti upahnya dari penjualan Narkotika jenis sabu akan dibagi dua.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang beredar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 442/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO, ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : barang bukti BB-959/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening bekas bungkus berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,511 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang semuanya disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm) bersama-sama dengan Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat dipinggir jalan raya pantura turut tanah Kel. Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN, SH (keduanya anggota Polisi Polres Rembang) telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada saat turun dari Bus Umum telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam tas slempang warna biru milik dari Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) yang rencananya akan dikirim ke pemesan yang beralamat di Rembang, kemudian Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN, SH melakukan penggeledahan terhadapTerdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver yang berada disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), sedangkan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) dalam penggeledahan ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang terdapat didalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) melalui chat BBM yang intinya mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) di rumah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menuju ke daerah Tugu Pahlawan untuk menemui MAS BRO (DPO) di daerah Pasar Kembang Surabaya, setelah itu saat berada di warung depan Pasar Kembang Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) memberikan sejumlah uang kepada MAS BRO (DPO) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pergi pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui chat BBM yang mengatakan akan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa ke Rembang untuk mengirim barang Narkotika jenis sabu. Pada saat perjalanan ke Rembang, Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa nanti upahnya dari penjualan Narkotika jenis sabu akan dibagi dua.

- Bahwa Terdakwa bukan bukan seorang ilmuwan dan mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang beredar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 442/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO,ST., dan SHINTA ANDROMEDA,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: barang bukti BB-959/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening bekas bungkus berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,511 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang semuanya disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia TerdakwaALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm)bersama-sama dengan Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2017 bertempat di pinggir jalan raya pantura turut tanah Kel.Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN, SH (keduanya anggota Polisi Polres Rembang) telah menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pada saat turun dari Bus Umum telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam tas slempang warna biru milik dari Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkafterpisah) yang rencananya akan dikirim ke pemesan yang beralamat di Rembang, kemudian Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH dan Saksi ADITYA KURNIAWAN, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver yang berada disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), sedangkan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) dalam penggeledahan ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang terdapat di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polres Rembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) melalui chat BBM yang intinya mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dijemput oleh Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) di rumah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menuju ke daerah Tugu Pahlawan untuk menemui MAS BRO (DPO) di daerah Pasar Kembang Surabaya, setelah itu saat berada di warung depan Pasar Kembang Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) memberikan sejumlah uang kepada MAS BRO (DPO) untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan
- Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) pergi pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Sdr.ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui chat BBM yang mengatakan akan mengajak Terdakwa ke Rembang untuk mengirim barang Narkotika jenis sabu. Pada saat perjalanan ke Rembang, Sdr. ALIEF FATCHUN NAJICH (dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa nanti upahnya dari penjualan Narkotika jenis sabu akan dibagi dua.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 442/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO,ST., dan SHINTA ANDROMEDA,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : barang bukti BB-959/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening bekas bungkus berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,511 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang semuanya disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. NURUL PUTRA HERMAWAN, SH Bin M. HADI SUKATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi BAGAS ADITYA KURNIAWAN, S.H.beserta satu team anggota sat Resnarkoba menangkap Terdakwa bersama SaksiALIEF FATCHUN NAJICH BIN LIE HOG GIE pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa sebelum Saksi menangkap Terdakwa dan ALIEF FACHUN NAJICH, 1 (satu) minggu sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang dari Surabaya dengan ciri-ciri memiliki tato ditangannya menuju ke Rembang selalu membawa narkotika, kemudian kami melakukan mengendapan di setiap terminal bus untuk mencari orang dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, ALIEF FATCHUN NAJICH bersama Terdakwa ketika itu sedang turun dari bus umum di depan terminal Rembang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa dan ALIEF FATCHUN NAJICHkemudian Saksi memperkenalkan diri dan setelah itu Saksi menanyakan identitas dari ke 2 (dua) orang tersebut dan melakukan interogasi singkat selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan serta barang bawaan dari Terdakwa dan ALIEF FATCHUN NAJICH;
- Bahwa saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver disaku celana disebelah kiri yang dipakai Terdakwa, sedangkan pada diri temannya yang bernama ALIEF FACHUN NAJICH ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam disaku celana sebelah kanan celana yang dipakainya dan pada barang bawaannya ditemukan:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening ditemukan didalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik ALIEF FACHUN NAJICH;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alief Fatchun Najich dan 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI ditemukan di dalam Tas slempang warna biru milik ALIEF FACHUN NAJICH.
- Bahwa berdasarkan keterangan ALIF FACHUN NAJICH jika sabu tersebut didapat Sdr.ALIF dari mas BRO di Surabaya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



- Bahwa berdasarkan keterangan ALIF FACHUN NAJICH jika (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Agus (DPO) di Rembang yang menitip untuk membeli lewat ALIEF FACHUN NAJICH, yang saat itu rencananya mau diserahkan kepada Agus (DPO);
- Bahwa ALIF FACHUN NAJICH membeli dari mas BRO 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh ALIEF dipecah menjadi 3 (tiga) paket yaitu (2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil dan akan dijual setiap paket dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut ALIEF bahwa AGUS (DPO) sudah mentrasfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ALIEF;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry warna hitam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Alief Fatcun Najich, 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang mana barang tersebut Saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH berdomisili dimana tetapi mereka bersaudara, dan Terdakwa katanya hanya disuruh menemani ALIEF FATCUN NAJICH dan kalau berhasil katanya keuntungannya akan dibagi dua;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tentang mengatakan bahwa nanti kalau berhasil akan dibagi, Terdakwa tidak pernah mengatakan itu;

Terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

2. BAGAS ADITYA KURNIAWAN, SH Bin SUKIBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, S.H.beserta satu team anggota sat Resnarkoba menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa sebelum Saksi menangkap Terdakwa dan ALIEF FACHUN NAJICH, 1 (satu) minggu sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang dari Surabaya dengan ciri-ciri memiliki tato ditangannya menuju ke Rembang selalu membawa narkotika, kemudian kami melakukan mengendapan di setiap terminal bus untuk mencari orang dengan ciri-ciri tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, ALIEF FATCHUN NAJICH bersama Terdakwa ketika itu sedang turun dari bus umum di depan terminal Rembang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa dan ALIEF FATCHUN NAJICH kemudian Saksi memperkenalkan diri dan setelah itu Saksi menanyakan identitas dari ke 2 (dua) orang tersebut dan melakukan interogasi singkat selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan serta barang bawaan dari Terdakwa dan ALIEF FATCHUN NAJICH;
- Bahwa saat di geledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver disaku celana disebelah kiri yang dipakai Terdakwa, sedangkan pada diri temannya yang bernama ALIEF FACHUN NAJICH ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam disaku celana sebelah kanan celana yang dipakainya dan pada barang bawaannya ditemukan:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening ditemukan didalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik ALIEF FACHUN NAJICH;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alief Fatchun Najich dan 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI ditemukan di dalam Tas slempang warna biru milik ALIEF FACHUN NAJICH.
- Bahwa berdasarkan keterangan ALIF FACHUN NAJICH jika sabu tersebut didapat Sdr.ALIF dari mas BRO di Surabaya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan ALIF FACHUN NAJICH jika (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut adalah milik Agus (DPO) di Rembang yang menitip untuk membeli lewat ALIEF FACHUN NAJICH, yang saat itu rencananya mau diserahkan kepada Agus (DPO);
- Bahwa ALIF FACHUN NAJICH membeli dari mas BRO 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh ALIEF dipecah menjadi 3 (tiga) paket yaitu (2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil dan akan dijual setiap paket dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut ALIEF bahwa AGUS (DPO) sudah mentrasfer uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ALIEF;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry warna hitam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Alief Fatcun Najich, 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang mana barang tersebut Saksi temukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan ALIEF FATCUN NAJICH berdomisili dimana tetapi mereka bersaudara, dan Terdakwa katanya hanya disuruh menemani ALIEF FATCUN NAJICH dan kalau berhasil katanya keuntungannya akan dibagi dua;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tentang mengatakan bahwa nanti kalau berhasil akan dibagi, Terdakwa tidak pernah mengatakan itu;

Terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya;

3. ALIEF FATCUN NAJICH Bin LIE HOG GIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi oleh petugas Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 10.30 wib dipinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saat itu yang menangkap Saksi adalah anggota dari kepolisian karena pada waktu itu mereka menangkap mengatakan "Jangan bergerak".dan memperkenalkan diri sebagai Polisi;
- Bahwa saat ditangkap ketika itu Saksi bersama Terdakwa baru saja turun dari bus umum;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi digeledah badan dan barang bawaan Saksi dan Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver disaku sebelah kiri celana yang dipakai, sedangkan pada badan Saksi ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan celana yang Saksi pakai, untuk barang bawaan Saksi ditemukan : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening ditemukan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik Saksi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIEF FATCUN NAJICH dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI ditemukan d dalam Tas slempang warna biru milik Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang Saksi bawa tersebut adalah milik AGUS (DPO), karena Agus (DPO) menitip membelikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan akan Saksi serahkan setelah sampai di Rembang kepada AGUS, tetapi belum sempat barang tersebut Saksi serahkan kepada AGUS, Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Rembang;
- Bahwa AGUS (DPO) membeli barang tersebut harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Agus (DPO) baru transfer kepada Saksi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih memakai

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi yang kata AGUS akan diganti ketika sudah bertemu di Rembang saat mengambil barang;

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak kenal dengan Agus (DPO), tetapi PIN BBM Saksi diberikan oleh teman Saksi kepada Agus (DPO) dan AGUS yang pertama kali menghubungi Saksi minta dicarikan barang sabu;

- Bahwa Saksi mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 wib. Di warung depan Pasar Kembang dari seseorang, tetapi Saksi tidak tahu namanya, alamat Surabaya, Saksibiasa memanggil hanya mas "BRO";

- Bahwa Saksi kenal dengan mas "BRO" sejak tahun baru 2017, waktu itu Saksi main di pasar kembang dikenalkan barang (narkoba jenis sabu) dan Saksi tanya dia tidak mau mengaku namanya, dia hanya mengatakan kalau butuh barang ada disekitar Pasar Kembang dan kalau mau ambil harus bertemu sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan chat dari AGUS (DPO) yang menanyakan apakah ada Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menjawab menyanggupi untuk mencarikan barang tersebut, tetapi tidak janji adanya kapan dan setelah beberapa hari Saksi mencari barang yang dimaksud;

- Bahwa pada hari Jum'at sore tanggal 3 Maret 2017 Saksi menghubungi AGUS (DPO) dan mengatakan bisa menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut dan setelah disepakati harga, AGUS(DPO) mengirim uang dengan mentransfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga Saksi mencari MAS BRO (DPO) yang menjual barang tersebut, namun tidak ketemu, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 22.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat BBM dan mengatakan "ayo melok aku tuku ubek" (ayo ikut saya beli narkoba jenis sabu), Ubek adalah istilah untuk menyebut "narkoba jenis sabu";

- Bahwa sekitar Pukul 23.00 wib Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan MAS BRO (DPO) setelah itu Saksi berbincang dan berunding di warung depan Pasar Kembang dan menyerahkan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangannya uang dari AGUS sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi yang menutupi, karena saat itu yang dikirim AGUS baru sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi menyerahkan uang kepada MAS BRO, Saksi diminta menunggu, selang beberapa jam MAS BRO datang dan meminta Saksi untuk mengikutinya seorang diri, sedangkan Terdakwa menunggu di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dan setelah melewati lorong-lorong yang Saksi tidak hafal daerahnya, Saksi ditunjukkan oleh MAS BRO 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 122 yang berada disebelah tong sampah, lalu Saksi ambil dan kemudian Saksi kembali menjemput Terdakwa selanjutnya kami pergi pulang;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi memecah paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan tidak membeli plastik lagi karena plastiknya sudah rangkap 3 (tiga), dan pada pagi harinya Saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui chat BBM dengan mengatakan "ayo melok aku ngirim barang iki" (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya;

- Bahwa yang merekomendasikan AGUS kepada Saksi adalah teman Saksi yang bernama GALIH yang tidak lain adalah teman Saksi di motor cross Rembang, dan dulu GALIH pernah pesan kepada Saksi sehingga GALIH tahu Saksi bisa mendapatkan barang sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan AGUS karena yang mengenalkan AGUS kepada Saksi adalah teman Saksi sendiri yaitu GALIH;

- Bahwa saat hendak mengantarkan sabu ke Rembang Saksi kesulitan mengenali AGUS karena GALIH tidak mau memberitahu rumah AGUS dan ciri-ciri orang juga tidak diberitahu, hanya AGUS berpesan kalau Saksi sudah sampai Rembang agar menghubungi AGUS;

- Bahwa AGUS tidak pernah menjanjikan akan memberi imbalan kepada Saksi karena sudah dicarikan barang sabu;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa apabila berhasil keuntungannya akan Saksi bagi bersama Terdakwa tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi akan membayari makan dan ongkos untuk Terdakwa saat menemani Saksi ke Rembang;

- Bahwa Saksi juga pernah mengkonsumsi sabu yaitu pada tahun baru 2017;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter atau jaraknya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) rumah;

- Bahwa Saksi tidak bekerja tetapi membantu orang tua membuat roti, sedangkan pekerjaan Terdakwa juga sebagai pembuat roti;

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sejak masih Sekolah Dasar dan SMP, karena kami masih saudara sepupu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Mas BRO;

- Bahwa Saksi sebelumnya sering datang ke Rembang kerumah saudara Saksi;

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 442/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Komisaris Polisi IBNU SUTARTO,ST., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti : barang bukti BB-959/2017/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening bekas bungkus berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,511 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TerdakwaALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama SaksiALIEF FATCHUN NAJICH ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang Kab. Rembang (depan terminal Rembang);
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang turun dari Bus umum bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH, Terdakwa diminta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani ALIEF FATCHUN NAJICH yang membawa atau menguasai Narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menangkap Terdakwa dan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH tersebut tetapi selanjutnya Terdakwa mengerti bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang karena pada waktu itu mengatakan “jangan bergerak”, kemudian melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver disaku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai/kenakan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening ditemukan didalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada didalam Tas slempang warna biru milik saudara ALIEF FATCHUN NAJICH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ALIEF FATCHUN NAJICH membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke pemesan yang bernama AGUS;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui dari mana Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menghubungi Terdakwa di chat dan mengatakan “Ayo melu aku tuku UBEK”, (ayo ikut saya beli narkotika jenis sabu), Ubek adalah istilah untuk menyebut “narkotika jenis sabu”, tetapi Terdakwa tidak tahu namanya, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH berhenti didepan pasar Kembang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika jenis sabu tersebut dan membelinya dengan memakai uang Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH atau tidak Terdakwa juga tidak tahu dan Terdakwa juga tidak tahu sabu tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH kembali menghubungi Terdakwa melalui bbm dengan mengatakan “ayo melok aku ngirim barang iki” (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli dan menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa pernah memakai/menggunakan sabu pada bulan Pebruari 2017 dan Terdakwa tidak pernah membeli sendiri, hanya nitip teman;
- Bahwa Terdakwa diajak Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menemaninya membeli barang sabu tersebut baru 1 (satu) kali itu saja;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH, untuk menemaninya membeli sabu karena Terdakwa masih saudara dengan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH dan Terdakwa tidak enak jika menolak tetapi saat diminta menemani mengantar sabu ke Rembang, Terdakwa sama sekali tidak dijanjikan upah apapun oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH tetapi hanya dibelikan makan dan dibayari ongkos saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana rencananya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH akan bertemu dengan pemesan sabu di Rembang karena Terdakwa hanya menemani saja dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana ciri-ciri orang yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH ke Rembang;
- Bahwa selain ke Rembang, Terdakwa tidak pernah diajak Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang Kab. Rembang (depan terminal Rembang);
2. Bahwa benar, saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening ditemukan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang beradadi dalam Tas slempang warna biru milik Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH;
3. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika saat ditangkap Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu untuk diantar ke pemesan yang bernama AGUS;
4. Bahwa benar, Terdakwa juga mengetahui dari mana Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menghubungi Terdakwa di chat dan mengatakan "Ayo melu aku tuku UBEK", (ayo ikut saya beli narkotika jenis sabu), Ubek adalah istilah untuk menyebut "narkotika jenis sabu", lalu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 wib Terdakwa ikut menemani Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH untuk mencari sabu dan Terdakwa bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH berhenti didepan pasar Kembang Surabaya;

5. Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu sabu tersebut dibeli dengan memakai uang Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH atau tidak dan Terdakwa juga tidak tahu sabu tersebut dijual dengan harga berapa;

6. Bahwa benar, keesokan harinya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH kembali menghubungi Terdakwa melalui bbm dengan mengatakan "ayo melok aku ngirim barang iki" (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya;

7. Bahwa benar, saat diminta untuk mengantarkan sabu ke Rembang, Terdakwa dibelikan makan dan dibayari ongkos oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH;

8. Bahwa benar, Terdakwa juga pernah memakai/menggunakan sabu pada bulan Pebruari 2017 tetapi Terdakwa tidak pernah membeli sendiri, hanya nitip teman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidaair :Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsaidairitas, oleh karena itu pertama-tama akan dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan Subsaidair, begitu seterusnya sampai dengan dakwaan lebih lebih subsaidair, namun bila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm) dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta



tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai denganketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH bawa tersebut adalah milik AGUS (DPO), karena Agus (DPO) menitip untuk membelikan Narkotika jenis sabu melalui Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH yang diakui dipersidangan disita pada saat berada dalam penguasaan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH, dengan mana Narkotika tersebut berasal dari seseorang bernama MAS "BRO" yang merupakan sabu pesanan dari AGUS (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bening mempunyai izin khusus
Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa penguasaan narkotika berupa Sabu tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017 sekira Pukul 10.30 wib di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang Kab. Rembang (depan terminal Rembang);

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICHdigeledah badan dan barang bawaan Terdakwa dan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH, dan saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver disaku sebelah kiri celana yang dipakai, sedangkan pada badan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICHditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan celana yang Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH pakai, untuk barang bawaan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICHditemukan : 3 (tiga) paket

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening ditemukan di dalam lipatan jahitan kaos warna hitam yang berada di dalam Tas slempang warna biru milik Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIEF FATCUN NAJICH dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI ditemukan di dalam Tas slempang warna biru milik Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH bawa tersebut adalah milik AGUS (DPO), karena Agus (DPO) menitip untuk membelikan Narkotika jenis sabu melalui Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH dan saat itu baru diserahkan setelah sampai di Rembang kepada AGUS, tetapi belum sempat barang tersebut diserahkan kepada AGUS, Terdakwa dan Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, jika sejak awal Terdakwa juga mengetahui dari mana Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menghubungi Terdakwa di chat BBM dan mengatakan "Ayo melu aku tuku UBEK", (ayo ikut saya beli narkotika jenis sabu), Ubek adalah istilah untuk menyebut "narkotika jenis sabu", dan Terdakwa pun sudah mengetahui jika akan diajak oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH adalah untuk menemani Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mencari barang sabu, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 wib Terdakwa pergi bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH untuk mencari sabu dipasar Kembang Surabaya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH setelah sabu didapat, Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH kembali menghubungi Terdakwa melalui chat BBM dengan mengatakan "ayo melok aku ngirim barang iki" (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya untuk mengantarkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaksasat diminta untuk mengantarkan sabu ke Rembang, Terdakwa dibelikan makan dan dibayari ongkos oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis menilai jika Terdakwa telah ikut terlibat dalam suatu perbuatan bersama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH yaitu menjadi perantara dalam jual beli, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa saksi ALIEF FATCHUN NAJICH awalnya menghubungi Terdakwa melalui chat BBM dengan mengatakan “ayo melok aku ngirim barang iki” (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya;

Menimbang, bahwasejak awal Terdakwa sudah mengetahui dari mana Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menghubungi Terdakwa di chat BBM dan mengatakan “Ayo melu aku tuku UBEK”, (ayo ikut saya beli narkoba jenis sabu), Ubek adalah istilah untuk menyebut “narkoba jenis sabu”, dan Terdakwa pun ikut menemani Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH mencari barang sabu, lalu pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekira Pukul 23.00 wib Terdakwa bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH pergi ke pasar Kembang Surabaya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah sabu didapat, Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH kembali menghubungi Terdakwa melalui chat BBM dengan mengatakan “ayo melok aku ngirim barang iki” (ayo ikut saya mengirim barang ini), kemudian Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH menjemput Terdakwa dirumahnya, yang selanjutnya Pukul 05.30 wib Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH bersama Terdakwa berangkat ke Rembang dari terminal Bungurasih Surabaya untuk mengantarkan sabu dikarenakan telah menemaninya mengantarkan narkoba jenis sabu Terdakwa dibelikan makan dan dibayari ongkos oleh Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terlihat adanya keterlibatan Terdakwa dalam aksi adanya perbuatan menjadi perantara dalam suatu jual beli narkoba yang dilakukan bersama Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH dimana Terdakwa sejak awal telah bersedia menemani Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH untuk mencari barang sabu tersebut lalu Terdakwa juga bersedia menemani Saksi ALIEF FATCHUN NAJICH untuk mengantar sabu kepada pemesannya di Rembang hingga akhirnya keduanya ditangkap saat tiba di pinggir Jalan Raya Pantura turut tanah Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang Kab. Rembang (depan terminal Rembang), sehingga unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Bersama-sama Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I*;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALPACINO IRIWAN NURMALA Bin TEDDY IRIWANTONO (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO,SH.dan DINA PUSPASARI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI INDARWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ERI SUTANTO,SH.

T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH

ttd

DINA PUSPASARI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Turunan sesuai aslinya
Panitera,

ttd

DEWI INDARWATI,SH

AMIN SOETOPO, S.H
NIP.19590205 19303 1 007